PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI PERFORMING RIGHT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLOCKHAIN

Tasya Mahira Latuasan[1*]
[1]Program Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
tasya.mahiral@gmail.com

Article Info

Article History

Received:
May 20, 2023

Accepted:
June 13, 2023

Keywords:
copyright, blockchain, royalty

Abstract

Intellectual Property ("IP") is an important aspect that must be protected, especially in the business industry. The Copyright Law is a legal umbrella to accommodate an exclusive right of creators, copyright holders and/or related rights holders. The exclusive rights include economic rights, namely the distribution of royalties related to a song announcement, or performing rights. Arrangements regarding the distribution of royalties for performing rights are contained in Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties, which is carried out by the National Collective Management Institute (LMKN). However, until now there is no sociological fact that shows that the law has been able to accommodate the needs of various groups of people in the realm of distribution of performing rights royalties. Some of these facts include the lack of transparency regarding the distribution of royalties, and the absence of a database to distribute royalties.

Abstract

Intellectual Property ("IP") merupakan salah satu aspek penting yang harus dilindungi terutama dalam industri bisnis. Undang-Undang Hak Cipta merupakan suatu payung hukum untuk mengakomodir suatu hak eksklusif para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemegang Hak Terkait. Adapun hak eksklusif tersebut mencakup hak ekonomi, yaitu pendistribusian royalti terkait suatu pengumuman lagu, atau performing right. Pengaturan terkait pendistribusian royalti terhadap performing right termaktub pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Akan tetapi, hingga detik ini belum adanya suatu fakta sosiologis yang menunjukkan bahwa hukum telah mampu mengakomodir kebutuhan berbagai golongan masyarakat dalam ranah pendistribusian royalti performing right tersebut. Beberapa fakta tersebut diantaranya yaitu belum ada transparansi terkait pendistribusian royalti, serta tidak adanya basis data untuk melakukan pendistribusian royalti itu.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Blockchain, Royalti*

I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dan mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia dan dapat diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Salah satu bentuk dari perlindungan atas kekayaan intelektual yakni adanya perlindungan terhadap cipta produk. Hak cipta dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atas hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada hakikatnya hak cipta diberikan untuk melindungi gagasan pencipta dalam

menggunakan sebuah hasil karya ataupun memungkinkan pemilik hak untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan.

Kemudian apabila meninjau dari hak yang diberikan atas karya cipta terdapat dua bentuk hak yang melekat terhadap produk karya cipta yakni hak moril dan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan sebuah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Bentuk produk yang diberikan atas hak cipta seperti cipta gambar, lagu, video, pertunjukan dan segala bentuk produk yang berasal dari akal dan pikiran manusia.

Sistem hukum negara Anglo Saxon memunculkan istilah Intellectual Property Rights. Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, menjadi "Hak Milik Intelektual", hingga saat ini pemaknaan intellectual property rights dapat diartikan sebagai hak kekayaan intelektual. Jika dipahami hak kekayaan intelektual merupakan bagian benda tidak berwujud (benda immaterial). Dalam hukum perdata benda dapat digolongkan ke dalam berbagai kategori. Salah satu kategori pengelompokan benda dalam hukum perdata yakni benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hal ini telah dituangkan kedala Pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi:

> "Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik".
>
> Berkaitan dengan pasal tersebut, menurut Prof. Mahadi pengertian Pasal 499 dapat dimaknai sebagai berikut:
>
> "Yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak".

Selanjutnya sebagaimana diterangkan olch Prof. Mahadi, menjelaskan bahwa barang yang dimaksudkan dalam Pasal 499 KUH Perdata terdiri dari benda materil (stoffelijk voorwerp) dan benda immaterial, hak dalam hal ini dapat digolongkan sebagai benda immaterial, hal tersebut didasarkan pada Pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (bertubuh).

Pemaknaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomi. konsep dasar terkait HKI didasarkan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Akibat usaha yang dilakukan telah menjadi sebuah karya yang memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.

HKI berasal dari bahasa inggris yakni Intellectual Property Rights (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing the World Trade Organization) memaknai hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (human rights). World Intellectual Property Organization (WIPO) menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Inti dari HKI didasarkan pada karya-karya yang berasal dari pikiran manusia, yang mana dalam proses pembuatannya tentunya memerlukan suatu keahlian khusus dan ketekunan, serta memerlukan usaha dan pengorbanan. Kepemilikan hak yang timbul dari kretifitas intelektual yang bersifat abstrak terhadap hak kebendaan yang terlihat, namun adanya hak-hak tesebut mendekati hak-hak benda, perlu untuk diingat bahwa adanya kedua hak tersebut memiliki sifat yang mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia dan menjadi suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk pendapat. sehingga baik berwujud (lichamelijke zaak) yang dalam pemanfaatannya (exploit) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Hal inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada.

Perlindungan hukum serupa juga harus diberikan terhadap Intellectual Property Rights. Sebab kedua bentuk hak kekayaan tersebut pada hakekatnya adalah sama, karena sama-sama menjadi obyek hukum atau sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh

subyek hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara terutama negara anggota World Trade Organization ("WTO") dapat menggunakan Perjanjian Trade Related Intellectual Property Rights ("TRIPs") khususnya kekayaan industri sehingga tepat untuk dikatakan dengan konsep awal lahirnya globalisasi hukum. TRIPs mulai berlaku pada tahun 1995, sebagai bagian dari Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). TRIPS menggabungkan dan membangun versi terbaru dari perjanjian kekayaan intelektual utama yang dikelola oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, dan Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Artistik, perjanjian yang kembali ke tahun 1880-an.

Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi dan menyepakati perjanjian TRIPs, secara otomatis Indonesia mempunyai konsekuensi untuk melaksanakan ketentuan perjanjian dalam TRIPs. Besar harapan setelah adanya ratifikasi perjanjian TRIPs, Indonesia memperoleh manfaat serta dapat mengambil berbagai aspek HAKI yang sesuai dengan hukum nasional. Perjanjian internasional tersebut kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang No 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Esthablishing the World Trade Organization. Perlindungan hukum melalui Asuransi sebagai pihak ketiga tidak diatur secara jelas melalui TRIPs Agreement, namun dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 1:

> "Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice"

Ketentuan atau prinsip ini menjelaskan bahwa setiap anggota yang menandatangani TRIPs dapat, tetapi tidak diwajibkan untuk, menerapkan dalam undang-undang mereka perlindungan yang lebih luas daripada yang disyaratkan oleh TRIPs, asalkan perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perjanjian ini. Para negara anggota termasuk Indonesia bebas untuk menentukan metode yang tepat untuk menerapkan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dalam sistem dan praktek hukum mereka sendiri. Salah satu bentuk perlindungan negara dalam memproteksi HKI seperti hak cipta sejatinya telah diakomodri dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU HC"). Pada Pasal 1 angka 1 UU HC mendefinisikan hak cipta yakni:

> "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan HKI adalah hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dan mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia dan dapat diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Karena merupakan suatu yang berasal dari kemampuan intelektual manusia, maka suatu ciptaan dapat menimbulkan suatu manfaat ekonomi, serta turut menimbulkan adanya suatu konsep kekayaan. Oleh karenanya, timbullah sesuatu yang dinamakan dengan hak eksklusif.

Melihat ketentuan yang telah diatur dalam UU HC sejatinya belum sepenuhnya dapat mengakomodir untuk melindungi sebuah karya cipta termasuk belum mampu melindungi hak ekonomi dari para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait terutama dalam bidang pendistribusian royalti yang tergolong hak ekonomi mereka. Hak ekonomi itu sendiri terdiri dari dua hak, yaitu hak untuk pengumuman lagu (Performing Right) dan hak untuk menggandakan lagu (Mechanical Right). Hal-hal yang dapat dikatakan sebagai performing right antara lain bisa berupa hak untuk memainkan lagu secara langsung (live), memutar rekaman lagu, dan menyiarkan rekaman lagu.

Adapun pengaturan terkait pendistribusian royalti terhadap performing right termaktub pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP Royalti). Dalam pasal tersebut telah diatur bahwa

pengelolaan royalty dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik. Akan tetapi, walaupun dengan adanya regulasi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, hingga detik ini belum adanya suatu fakta sosiologis yang menunjukkan bahwa hukum telah mampu mengakomodir kebutuhan berbagai golongan masyarakat. Beberapa pihak, termasuk para musisi masih belum cukup terpenuhi haknya. Hal ini dikarenakan hingga sekarang masih belum terdapat suatu sistem untuk pendistribusian royalti, terutama dalam hal performing right itu sendiri. Sejatinya, suatu sistem terkait pendistribusian royalti ini telah diatur dalam PP Royalti pada Pasal 14 ayat (2) melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Akan tetapi SILM itu sendiri belum ada wujudnya hingga detik ini. Ditambah pula terkait belum adanya sistem yang menampilkan besaran royalti secara transparan kepada para pemangku kepentingan seperti Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemegang Hak Terkait. Selain itu, salah satu kelemahan yang dialami Indonesia saat ini adalah tidak adanya basis data sebagai acuan dalam mendistribusikan royalti.

Berdasarkan permasalah yang telah diuraikan diatas serta adanya gagasan yang sudah terbentuk didalam PP Royalti menimbulkan gagasan penulisan untuk menggunakan teknologi yakni blockchain sebagai fitur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait royalti. Pada pelaksanaannya penggunaan system blockchain akan ditambahkan dengan fitur smart contarct. Hadirnya konsep penggunaan Smart Contract sebaga salah satu fitur pada blockchain, merupakan salah satu konsep eletronis data interchanges yang mana adanya sebuah data yang diolah kemudian dijadikan sebuah dokumen yang bersifat eletroknik. Kemudian, adanya system blockchain yang akan digunakan dapat dijadikan cara untuk melaksanakan pembayaran karena telah adanya pencatatan yang telah terdokumentasikan dengan baik.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Selain itu, metode penelitian juga merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis komparatif yang dapat diartikan sebagai kajian yang membandingkan antara satu objek dengan objek lainnya dalam hal ini membandingan implementasi atas asuransi hak kekayaan intelektual di negara lain selain Indonesia. Banyak hal yang bisa dipelajari melalui pendekatan komparatif dalam suatu objek kajian. Banyak pula cara yang dapat dilakukan dalam studi komparatif tersebut. Bersamaan dengan penelitian komparatif, penulis berusaha untuk menelaah isu tersebut dengan Tinjauan yuridis yang mana dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan/atau undang-undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlaksanaan Pendistribusian Royalti Performing Right di Indonesia

Royalti sendiri merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap usaha, jerih payah serta talenta para musisi serta pencipta lagu dan/atau musik, sekaligus guna memberikan para musisi serta pencipta lagu motivasi untuk terus menciptakan sebuah karya. Tidak adanya royalti berarti tidak ada suatu penghargaan yang layak kepada para musisi dan pencipta lagu, sehingga proses penciptaan suatu karya baru akan terhambat karena tidak adanya timbal balik penghargaan terhadap karya yang mereka ciptakan. Pembayaran royalti ini tak lepas juga untuk lagu dan/atau musik yang diproduksi oleh musisi dan pencipta lagu dalam ranah hak untuk pengumuman terhadap lagu dan/atau musik mereka. Adapun pengumuman berdasarkan Pasal 1 Ayat (11) UU HC berarti merupakan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan sehingga suatu ciptaan dapat dibaca,

didengar, atau dilihat orang lain, atau yang selanjutnya akan disebut sebagai performing right.

Pasal 40 ayat (1), telah tercantum bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan bentuk ciptaan yang hak ciptanya dilindungi, sehingga apabila terdapat suatu pihak yang menggunakan secara komersial dan/atau mengeksploitasi lagu dan/atau musik, maka hal tersebut turut dihitung sebagai performing right sehingga harus membayarkan royalti kepada para pencipta, perusahaan rekaman, dan/atau musisi. Berkaitan dengan untuk mendapatkan keuntungan dari hak ekonomi, pembayaran royalti ini sangat diperlukan oleh pihak yang menggunakan serta menerima izin penggunaan hak cipta dari pemegang hak cipta lagu dan/atau musik tersebut. Kemudian agar sah dimata hukum, maka kegiatan mengeksploitasi lagu dan/atau musik atau menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial dalam ranah performing right sendiri harus diberikan suatu izin lisensi.50 Hal ini turut tercantum pada Pasal 80 UU HC yang berbunyi:

> "… disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi."

Pembayaran royalti dengan perjaanjian lisensi tersebut turut mencakup performing right dalam hal lagu dan/atau musik, karena merupakan suatu karya intelektual yang turut dilindungi oleh hukum dalam bidang hak cipta. Hal ini turut tercantum didalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (PP Lisensi HKI), dimana didalamnya termaktub bahwa pencatatan perjanjian lisensi dilakukan dalam ranah kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta dan hak terkait, dan dalam Pasal 3 PP Lisensi HKI ini, pemegang HKI (yang dalam hal ini yaitu pencipta, penyanyi, ataupun perusahaan rekaman) berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak yang ingin mengeksploitasi lagu dan/atau musik ke dalam ranah publik, guna memenuhi hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang HKI tersebut.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait syarat-syarat sahnya perjanjian, yang berisi:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya;
2. Para pihak mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya;
3. Mempunyai pokok persoalan tertentu; dan
4. Kausa yang halal.

Merujuk ketentuan hukum positif di Indonesia, diatur berkenaan dengan lisensi wajib sebagaimana yang termaktub di dalam BAB XI UU HC. Lisensi wajib adalah sebuah lisensi yang diperuntukkan kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitan dan pengembangan. Adapun berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP Royalti), para pengguna lagu dan/atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik harus mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terlebih dahulu. Hal yang perlu diperhatikan untuk mengajukan perjanjian lisensi setidaknya harus memuat hal-hal yang termaktub di dalam Pasal 7 ayat (2) PP Lisensi HKI, yaitu berupa:

1. Tanggal, bulan, tahun dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani;
2. Nama dan alamat pemberi dan penerima lisensi;
3. Obyek perjanjian lisensi;
4. Ketentuan mengenai sifat lisensi (eksklusif atau non eksklusif, termasuk sublisensi);
5. Jangka waktu perjanjian lisensi; dan
6. Wilayah berlakunya perjanjian lisensi.

Selanjutnya guna mendapatkan hak ekonomi yang dalam hal ini berupa pendistribusian royalti dari pengguna kepada pencipta dan/atau pemegang hak terkait, sejatinya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sendiri bertindak sebagai perantara antara pengguna serta para pemegang hak cipta. Apabila ditinjau dari Pasal 87 UU HC, mekanismenya tersebut,

Pertama, Pencipta serta Pemilik Hak Terkait wajib untuk menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan berupa royalti dari para pengguna yang

menggunakan lagu dan/atau musik mereka. Kedua, Pengguna hak cipta yang mengeksploitasi suatu lagu dan/atau musik membayarkan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melalui LMK. Ketiga, Pengguna membuat perjanjian dengan LMK yang memuat kewajiban membayar royalti terkait hak cipta dan hak terkait terhadap lagu dan/atau musik yang mereka eksploitasi. (Pasal 87 ayat (3) UU HC). Keempat, apabila suatu pihak menggunakan suatu lagu dan/atau musik secara komersial, maka pihak tersebut membayarkan royalti kepada LMKN yang nanti akan diteruskan pembayarannya kepada LMK. Karena performing right itu sendiri bersifat penggunaan hak cipta terhadap lagu dan/atau musik secara komersial, maka untuk pendistribusian royalti kepada LMKN sendiri dapat mengacu kepada PP Royalti.

Adapun mekanisme pendistribusian royalti kepada para musisi, perusahaan rekaman, dan/atau para pencipta berdasarkan PP Royalti yaitu: Pertama, pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasa mengajukan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik kepada LMKN berdasarkan kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak cipta, atau pemilik hak terkait. (Pasal 3 PP Royalti) Kedua, keseluruhan lagu dan/atau musik yang telah didaftarkan sebelumnya akan dimasukkan ke dalam pusat data lagu dan/atau musik. (Pasal 5 PP Royalti) Ketiga, setiap orang dapat menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial dengan cara mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Apabila pengguna lagu dan/atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik tidak terikat perjanjian lisensi, maka pengguna tersebut tetap dikenakan kewajiban untuk membayar royalti yang diperantarai oleh LMKN. (Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2) PP Royalti).

Keempat, Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, serta pengguna lagu dan/atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik dapat memperoleh informasi lagu dan/atau musik yang tercatat dalam SILM. (Pasal 6 PP Royalti). Kelima, penggunaan suatu lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang digunakan secara komersial berdasarkan perjanjian lisensi tersebut dibayarkan melalui LMKN. Keenam, LMKN melakukan penarikan royalti dari pengguna lagu dan/atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik akan dilakukan oleh LMKN, baik untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK ataupun bagi yang belum menjadi anggota dari suatu LMK, serta LMKN akan menghimpun royalti yang telah dibayarkan. (Pasal 12 dan Pasal 13 PP Royalti) Ketujuh, LMKN melakukan pendistribusian royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang telah tersimpan di dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) melalui LMK. Berdasarkan pemaparan mekanisme pendistribusian royalti di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa guna terjadinya pendistribusian royalti dapat melalui LMKN terlebih dahulu. Kemudian, royalti tersebut diteruskan kepada LMK, dan diteruskan kembali kepada para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. Adapun skema pendistribusian royalti sendiri berdasarkan UU HC serta PP Royalti yaitu:

Penggunaan Teknologi Blockchain Melakukan Pendistribusian Royalti Performing Right

Hak ekonomi sendiri turut dikenal dengan hak eksploitasi karena hak cipta itu memberikan suatu hak untuk mengeksploitasi suatu karya cipta dalam waktu tertentu, yang dengan memberikan timbal balik berupa pembayaran kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemegang Hak Terkait. Hal ini turut berlaku pula terhadap suatu karya cipta berupa lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial dalam bentuk layanan publik atau performing right, dimana para pengguna lagu dan/atau musik tersebut harus membayarkan hak ekonomi yang berupa royalti tersebut kepada para Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait. Di Indonesia sendiri pengaturan terkait pendistribusian royalti terhadap penggunaan lagu dan/atau musik kepada para Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait melalui PP Royalti. Pendistribusian royalti terhadap para Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait sendiri akan dilakukan melalui SILM. Akan tetapi, terdapat suatu permasalahan diantaranya yaitu belum adanya suatu sistem untuk mendistribusikan royalti

kepada para Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait. Hal ini sejalan dengan pernyataan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris, yang menyampaikan bahwa salah satu kelemahan yang dialami Indonesia saat ini adalah tidak adanya basis data sebagai acuan dalam mendistribusikan royalti.

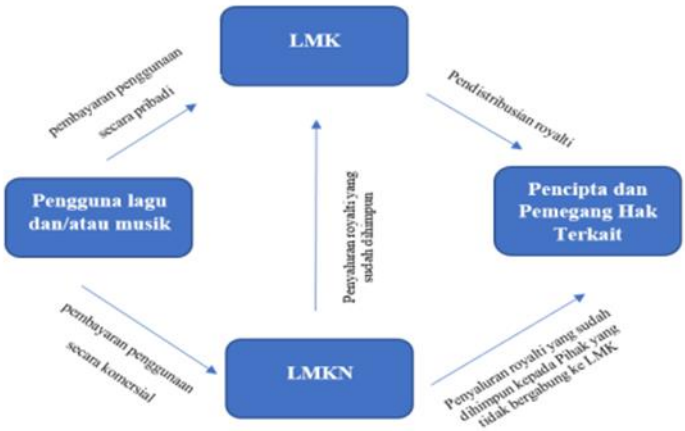

Bagan 1: Skema Pendistribusian Royalti

Kemudian dengan tidak adanya basis data untuk menyalurkan royalti turut menimbulkan dampak lain, dimana pembayaran royalti yang dilakukan melalui LMKN terlebih dahulu sebelum didistribusikan kepada LMK dan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait menjadi rancu karena jumlah pendistribusian royalti tidak dapat terlihat oleh para pihak yang berkepentingan, terutama para pencipta dan/atau pemegang hak terkait. Contohnya yaitu yang dirasakan oleh Waskito, selaku perwakilan Persatuan Artis Musik-Dangdut Indonesia. Menurutnya, hingga kini belum ada transparansi distribusi royalti kepada para Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait. Lantas, guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, penulis mengusulkan implementasi blockchain.

Penerapan blockchain dalam SILM dapat menjadi sebuah solusi tersendiri dalam pendistribusian royalti. Hal ini dikarenakan blockchain yang merupakan teknologi berbasis pembukuan terdistribusi, sehingga saat adanya penggunaan suatu lagu dan/atau musik, akan secara otomatis tercatat di dalam SILM. Nantinya apabila blockchain digunakan sebagai basis teknologi dalam SILM, maka akan dibawahi oleh LMKN selaku suatu lembaga yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diberikan wewenang terkait pendistribusian royalti performing right.

Kemudian, implementasi blockchain sendiri merupakan suatu sistem guna mengatasi beberapa permasalahan terkait pendistribusian royalti performing right pada SILM yang akan digunakan untuk mendaftarkan lagu dan/atau musik, menghimpun royalti, melacak penggunaan lagu dan/atau musik dalam secara komersial dalam bentuk layanan publik, serta mendistribusikan royalti kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait. Adapun mekanisme implementasi blockchain dalam SILM yaitu: Pertama, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait terlebih dahulu mendaftarkan lagu dan/atau musik ke dalam ekosistem blockchain. Dalam hal ini, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait harus mendaftarkan lagu dan/atau musik mereka ke dalam SILM. Dengan basis teknologi pencatatan, blockchain dapat melacak penggunaan lagu dan/atau musik yang digunakan oleh Pengguna. Kedua, penggunaan Smart Contract sebagai suatu perjanjian. Dalam Smart Contract, sejatinya terdapat sebuah konsep Electronic Data Interchange, yaitu langkah untuk melakukan komunikasi ataupun untuk pertukaran transaksi bisnis antara para pencipta dan/atau pemegang hak terkait yang dilakukan menggunakan media komputer.

Konsep dari Smart Contract ini merupakan sebuah perkembangan teknologi yang memudahkan untuk terjadinya hubungan hukum tanpa adanya tatap muka antara para pihak. Adapun Smart Contract ini telah diterapkan sebelumnya dalam sistem Choon pada platform Ethereum, dimana Smart Contract dapat digunakan untuk membuat perjanjian dengan Kontributor seperti musisi atau penulis lagu atas suatu persentasi pendapatan royalti yang akan dibayarkan kepada kepada Kontributor. Adanya penggunaan Smart Contract ini diantaranya akan mengatur terkait besarnya royalti, pendistribusian royalti kepada para Pencipta serta Pemegang Hak Terkait, serta dapat menjadi sebuah bentuk lisensi untuk mengeksploitasi sebuah lagu dan/atau musik.

Ketiga, Pengguna akan melakukan pembayaran terhadap suatu karya cipta lagu dan/atau musik yang digunakan. Karena blockchain sendiri merupakan sebuah teknologi yang awalnya digunakan untuk pembayaran, maka blockchain turut menyediakan fitur untuk melakukan pembayaran via SILM itu sendiri, yang dapat terkoneksi kepada suatu dompet digital ataupun mobile banking Pengguna. Adapun seluruh pembayaran yang dilakukan dapat terlihat, serta dapat langsung terdistribusi kepada Para Pihak yang berkepentingan. Keempat, pencatatan dalam blockchain guna transparansi distribusi royalti kepada para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. Lagu dan/atau musik yang telah diunggah ke dalam SILM itu sendiri kemudian akan diproses lebih lanjut dalam basis teknologi yang digunakan dalam SILM, yaitu blockchain. Di dalam blockchain itu sendiri terdapat suatu kode program yang dikenal dengan istilah hash. Adapun hash itu sendiri merupakan sebuah proses algoritma yang digunakan sebagai sebuah penanda unik dalam blok data blockchain. Hash yang dihasilkan berdasarkan data yang terdapat di dalam blok data sebelumnya. Hash ini menjadi kunci utama dalam keamanan data yang telah disetor dalam SILM.

Nantinya, apabila Pengguna ingin menggunakan suatu lagu dan/atau musik, maka akan melewati beberapa termin hash. Oleh karenanya, algoritma hash ini juga akan dapat memverifikasi secara otomatis terkait pembayaran yang telah dilakukan oleh Pengguna. Hanya Pengguna yang berwenang sajalah yang berhak menggunakan lagu dan/atau musik yang telah disetorkan kedalam SILM. Adapun skema mekanisme dari pengimplementasian blockchain dalam SILM itu sendiri yaitu:

IV. KESIMPULAN

Hingga saat ini, belum terdapat suatu basis teknologi untuk digunakan di dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Oleh karenanya, penulis mengusulkan penggunaan blockchain. Hal ini dikarenakan blockchain yang sesuai dengan fungsi transparansi yang merupakan tujuan awal dibentuknya SILM. Adapun tahapan pendistribusian royalti menggunakan SILM yang berbasis blockchain yaitu Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait terlebih dahulu mendaftarkan lagu dan/atau musik ke dalam ekosistem blockchain, kemudian akan terdapat penggunaan Smart Contract sebagai suatu perjanjian. Selanjutnya Pengguna akan melakukan pembayaran terhadap suatu karya

cipta lagu dan/atau musik yang digunakan melalui SILM berbasis blockchain, dimana akan turut terjadi pencatatan dalam blockchain yang berfungsi sebagai transparansi distribusi royalti kepada para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait, sekaligus turut berfungsi sebagai suatu basis teknologi untuk SILM.

REFERENSI

Adrian Sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 13

Ashibly, "Hubungan Hukum Pencipta Lagu Indie dengan Stasiun Radio Atas Performing Right Musik Dan Lagu Indie Di Kota Bandung", Thesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 6 Agustus 2010, halaman 16

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), halaman. 1.

Eddy Damain, 2002, "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar", Alumni: Bandung, halaman. 120

Eddy Damain, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT Alumni, 2002), halaman 120.

Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., Hukum Hak Cipta Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), halaman 16.

Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), Jakarta , Erlangga,halaman.14.

Mahadi,1981, Hak Milik dalam Sistem Perdata Nasional, BPHN, Jakarta, halaman 65.

R. Djubaedillah dan Djumhana, Muhammad, 1993, Hak Milik Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 18

Slamet Riyadi, "Electronic Data Interchange (EDI): Pengaruhnya Terhadap Strategi Pencapaian Keunggulan Kompetitif", Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 1 No. 1, April 2010, Halaman 129.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), halaman. 126.

Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta, Graha Ilmu, halaman 1